



P U T U S A N

Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

LILY LAW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Alamat Jalan Basuki Rahmat No. 2069 Rt.32 Rw. 09 Kelurahan 20
Ilir Kecamatan Kemuning Kota Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUK LINGGAU, berkedudukan di
Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No. 1 Kelurahan Air Kuti Lubuk
Linggau ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/16.73/XI/2015 tanggal
2 Nopember 2015 memberi kuasa kepada :-----

1. **CANDRA GUPTA, S.H.**, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau ; -----
2. **RAKHMAD KARTOLO**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau;-----

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

54/PEN/2015/PTUN-PLG, Tanggal 22 Oktober 2015, tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor : 54/Pen.PP/2015/PTUN-PLG, Tanggal 26 Oktober

2015, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor : 54/Pen.HS/2015/PTUN-PLG, Tanggal 25

November 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

4. Berkas Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG beserta seluruh

lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Oktober 2015, dalam register Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG., gugatan tersebut telah diperbaiki untuk yang terakhir kalinya pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : -----

OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 Kel. Senalang, 26 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 07-07-2008 No.15/Senalang/2008 luas 218 M² (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama ALFIAN;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah kaplingan yang terletak di Jalan Kenanga II RT.03 Kelurahan Senalang, dahulu Desa Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau, dahulu Kabupaten Musi Rawas, dengan luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan panjang 20 m dan lebar 12 m, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Utara : Berbatasan dengan jalan
- Timur : Berbatasan dengan Tanah kaplingan No.10 (sepuluh)
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sdr. Saring , sekarang tanah Riswan.
- Barat : Berbatasan dengan tanah kaplingan No.12 (dua belas)

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.1035 pada tanggal 17 Maret 2014 dari Notaris Kota Prabumulih DEDI WAHYUDI, SH,M.Kn dari yang mengoperkan hak yaitu PETRUS IRAWAN DARMAWAN NUR (P.I DARMAWAN NUR). Sedangkan sebelumnya P.I DARMAWAN NUR mendapatkan hak atas tanah tersebut dari membeli dengan **Zainal Abidin, Ahd. BA** berdasarkan Akta Jual – Beli No. 594.4/136/1983 pada tanggal 18 Agustus 1983 dari Camat Lubuk Linggau Barat sebagai PPAT,dengan atas hak Surat Keterangan No.46/US/83 tanggal 15 Agustus 1983 dari Kepala Desa Ulak Surung dan diketahui oleh Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Barat;-----
3. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari pihak kepolisian Polres Lubuk Linggau pada tahun 2008 bahwa pada sebagian tanah penggugat yaitu dengan luas 140 M² (seratus empat meter persegi) dengan panjang 20 meter, lebar 7 meter, dengan batas - batas sebagai berikut :-----
- Utara : berbatas dengan jalan
- Timur : berbatas dengan tanah Penggugat
- Selatan : berbatas dengan tanah** Sdr. Saring, sekarang tanah Riswan
- Barat : berbatas dengan tanah tanah kaplingan No.12 (dua belas)
- Termasuk dalam sebidang tanah objek sengketa yang pada waktu itu Penggugat belum mengetahui alas haknya;-----
4. Bahwa Penggugat mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa pada bulan Agustus 2014 yaitu Penggugat mendapatkan copy Sertipikat Hak Milik Nomor 13 Tahun 2008 Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2008 No.15/Senalang/2008, Luas 218M² (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama ALFIAN, tanggal lahir 24 Desember 1972;-----

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2015, Penggugat mengirim Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau yang isinya agar kepala kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau memblokir SHM tersebut, dan pada tanggal 10 September 2015 Surat Penggugat telah di tanggapi, dan telah dilakukan Pemblokiran atas HM 00013-Senalang;-----

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat mengirim Surat pada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan diantaranya ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang isinya agar Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Gelar Kasus perkara sampai saat ini tanggapan atas surat Penggugat tersebut belum ada;-----

7. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat tata Usaha Negara yang telah merugikannya. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi;-----

“ seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara yang disampaikan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";-----

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah pula melanggar PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan azas kepastian hukum, azas kecermatan, azas ketelitian, hal ini terjadi karena Tergugat tidak memperhatikan surat-surat yang menjadi dasar/ alas hak yang diajukan oleh Alvia dan sebagian tanah penggugat ($7m \times 20m$) yaitu seluas $140 m^2$ diakui oleh Alvia sebagai miliknya dan Penggugat sebagai pemilik tanah tidak mengetahui Alvia mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat. Kecerobohan Tergugat dalam penetapan batas bidang tanah sehingga tidak mengetahui adanya tanah Penggugat yang merupakan tanah kaplingan yang sah, yang sebagian tanah kaplingan tersebut menjadi objek sengketa. (Pasal 19 PP No.24 th 1997);-----

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan pasal 53 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa Penggugat saat ini merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penggugat, dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat No.13/Kel. Senalang tgl 26 Juli 2008, Surat Ukur No.15/Senalang/2008 tgl 07 Juli 2008 luas 218M² atas nama ALFIAN;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertipikat hak Milik No.13/ Kel.Senalang tanggal 26 Juli 2008, Surat Ukur No.15/Senalang/2008 tanggal 07 Juli 2008 Luas 218M² atas nama ALFIAN;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada Persidangan 10 Desember 2015 dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kadaluaarsa;-----

Bahwa gugatan penggugat kadaluaarsa karena gugatan diajukan tanggal 21 Oktober 2015, sedangkan penggugat sudah mengetahui tanah objek sengketa tersebut sudah terbit sertipikat sejak :-----

- a. Bulan Agustus 2014 penggugat telah mendapatkan copy Sertipikat Hal Milik No.13/Kel.Senalang tanggal 26 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 07 Juli 2008 No. 15/Senalang/2008 seluas 218 M2 atas nama ALFIAN sebagaimana diuraikan pada poin 4 (empat) dalam surat _____ gugatan penggugat;-----

- b. Tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat telah menggugat tanah objek sengketa secara perdata ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan No.26/PDT.G/2014/PN-LLG, akan tetapi pada Sidang ke 5 Penggugat menyatakan akan mencabut secarta lisan dikarenakan tergugat tidak lagi bertempat tinggal sesuai dengan gugatan dan kurang pihak, sebagaimana Berita Acara Sidang ke 5 (lima) yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 13 Nopember 2014;-----

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas berarti gugatan penggugat telah Kadaluaarsa atau melebihi tenggang waktu 90 hari yang telah ditentukan atau disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bawah benar tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.13/ Kel.Senalang, tanggal 26 Juli 2008. Surat Ukur Nomor 15/Senalang/2008 tanggal 07 Juli 2008 seluas 218 M2 atas nama ALFIAN;--
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa tersebut berdasarkan permohonan dari Saudara ALFIAN pada tanggal 07 Mei 2008 dengan dilampiri;-----
 - a. Alas Hak Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 25 Nopember 2005 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Senalang tanggal 26 Nopember 2005 No.594/419/SNL/2005, atas nama TJEN A. AJANG;----
 - b. Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan Saudara Drs, JOHANES SETEPU Camat Lubuklinggau Utara II tanggal 07 Desember 2005 Nomor 594.4/101/LLU.II/2005 Saudara TJEN A AJANG mengoperkan tanahnya kepada Saudara INDRA GUNAWAN;-----
 - c. Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan Saudari IDA KUSUMA, SH Notaris di Kota Lubuklinggau tanggal 21 April 2008 No. 136, Saudara INDRA GUNAWAN mengoperkan tanah tersebut kepada Saudara ALFIAN;-----
3. Selanjutnya Tergugat menindaklanjutinya dengan melaksanakan pengukuran di lapangan dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan yang dituangkan dalam Gambar Ukur No.208/2008 dan diterbitkan Peta Bidang No.129 tanggal 16 Juni 2008 seluas 218 M2.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Tanah dilapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A yang salah satu anggotanya adalah Lurah Senalang yang bernama SUGIYANTO yang dituangkan dalam Risalah Panitia A Nomor : 500/132/PA/R/2008 tanggal 17 Juni 2008. Disimpulkan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor: 119-520.1-04.13-2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik atas nama ALFIAN Atas tanah di Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau. Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Kel. Senalang tanggal 26 Juli 2008;-----

4. Bahwa poin 4 (empat) dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa mengetahui terbitnya sertipikat objek sengketa tersebut pada bulan Agustus 2014 yaitu penggugat mendapatkan copy Sertipikat Hak Milik No.13/ Kel.Senalang tanggal 26 Juli 2008 atas nama ALFIAN berarti penggugat sudah mengetahui adanya putusan yang merugikan sejak bulan agustus 2014. Sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Oktober 2015 berarti telah melebihi tenggang waktu 90 hari yang ditentukan atau disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Gugatan sudah Kadaluarsa);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh penggugat sebagaimana dalam poin 6 gugatan penggugat yang menyatakan surat penggugat belum ada tanggapan adalah sangat keliru karena pihak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau No.1968/600-16/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan surat tersebut telah ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau tanggal 05 Agustus 2015 No.529/600.14-16.73/VIII/2015. Permohonan gelar kasus yang dimohon oleh penggugat tidak dapat dilaksanakan karena objek tanah sengketa telah di didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara perdata Nomor: 26/PDT.G/2014/PN.LLG dan Tergugat telah menerima 4 (empat) kali Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu masing-masing tanggal 08 September 2014, 23 September 2014, 09 Oktober 2014, dan tanggal 20 Oktober 2014;-----

Oleh karena itu permohonan Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk gelar kasus tidak dapat dilaksanakan karena permasalahannya sudah masuk ke ranah hukum sehingga proses penyelesaiannya sudah menjadi wewenang Pengadilan sesuai surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor tanggal 13 Agustus 2015 Nomor: 2790/600-16/VIII/2015;-----

6. Bahwa pada poin 8 surat gugatan penggugat menyebutkan tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah melanggar Peraturan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan asas kepastian hukum, azas kecermatan, azas ketelitian adalah **tidak benar** karena tergugat menerbitkan sertipikat tersebut telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagaimana yang Tergugat telah uraikan dalam poin 2 (dua) dan 3 (tiga) pada Pokok Perkara diatas;-----

7. Bahwa pada poin 9 surat gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas karena Tergugat dalam membuat Keputusan selaku Pejabat Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Berdasarkan segala apa yang tergugat uraikan diatas, seandainya itu benar maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kiranya:-----

I. Dalam Eksepsi

Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik No.13/Kel.Senalang tanggal 26 Juli 2008 Surat Ukur No.15/Senalang/2008 tanggal 07 Juli 2008 seluas 218 M2 atas nama ALFIAN;-----
3. menyatakan penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis berpendapat lain tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 17 Desember 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula duplik tertanggal 22 Desember 2015, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang kemudian diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 7, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.1 : Surat Akta Pengoperan Hak Nomor : 1035 tanggal 17 Maret 2015 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
2. P.2 : Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor : 594.4/136/1983 tanggal 18 Agustus 1983 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
3. P.3 : Surat Keterangan Nomor. 46/US/1983 tanggal 15 Agustus 1983 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
4. P.4 : Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB tahun 2015 perkotaan dan STTS PBB tahun 2015 atas nama Darmawan Nur (Foto copy sesuai dengan asli):-----
5. P.5 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor :640/300.5-16.73/IXI/2015 tanggal 10 September 2015 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
6. P.6 : Surat tanda terima uang untuk pembayaran Pemblokiran tanggal 16 September 2015 (Foto copy dari foto copy);-----
7. P.7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 13 tanggal 16 Juli 2008 , surat ukur Nomor : 15. Senalang/2008 tanggal 7 Juli 2008 (Foto copy dari foto copy);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang kemudian diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 12.e, sebagai berikut :-----

1. T.1a : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 594/419/SNL/2005 tanggal 25 Nopember 2005 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
- T.1b : Surat Keterangan Nomor : 594/419/SNL/2005 tanggal 26 Nopember 2005 (Foto copy sesuai dengan asli):-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1c : Akta Pengoperan Hak Nomor : 594.4/101/LLU.II/2005 tanggal 7 Desember 2005 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
- T.d : Akta Pengoperan Nomor : 136 tanggal 21 April 2008 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
2. T.2 : Surat Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Alfian (Foto copy sesuai dengan asli):-----
3. T.3 : Gambar Surat Ukur Nomor : 2008 tanggal 10 Juni 2008 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
4. T.4 : Surat Peta Bidang Tanah tanggal 16 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau (Foto copy sesuai dengan asli):-----
5. T.5 : Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 500/132/PA/R/2008 tanggal 17 Juni 2008 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
6. T.6 : Surat Pemberian Hak Milik atas tanah Nomor : 119-520.1-04.13-2008 tanggal 7 Juli 2008 atas nama Alfian (Foto copy sesuai dengan asli):-----
7. T.7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/ Kelurahan.Senalang tanggal 26 Juli 2008 atas nama Alfian (Foto copy sesuai dengan asli):-----
8. T.8 : Berita Acara Persidangan ke 5 Nomor Perkara : 26/Pdt.G /2014.PN Llg (Foto copy sesuai dengan legalisasi):-----

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. T.9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 1968/600-16/V/2015 tanggal 5 Agustus 2015 (Foto copy sesuai dengan faximile):-----
- 10. T.10 : Surat Permohonan gelar kasus Pertanahan Nomor : 529/600.14-16.73/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
- 11. T.11 : Surat Permohonan gelar kasus Pertanahan Nomor : 2790/600/16/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 (Foto copy sesuai dengan asli):-----
- 12. T.12 : Rilis Panggilan Nomor Perkara 26/PDT/G/2014/PN.LLG ;-----
T.12a tanggal 16 September 2014 (Foto copy sesuai dengan asli):-
T.12b tanggal 2 Oktober 2014 (Foto copy sesuai dengan asli):-
T.12c tanggal 16 Oktober 2014 (Foto copy sesuai dengan asli):-
T.12d tanggal 23 Oktober 2014 (Foto copy sesuai dengan asli):-
T.12e tanggal 13 Nopember 2014 (Foto copy sesuai dengan asli):-

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan Dua (2) orang saksi yaitu (1) bernama Marwan Effendi dan (2) Fauzan Aziz yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1. **MARWAN EFFENDI;**-----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa kepunyaan lili law ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah tanda tangan surat pernyataan hak yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ukuran tanah ibu lili law 20 m x 12 m;---
- Bahwa saksi menerangkan tinggal didaerah tanah objek sengketa sejak tahun 1991;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan ibu lili seja tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan menunggu tanah pak Fauzan sejak tahun 1991;-----
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saudara saksi dengan Pak Fauzan saudara angkat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2012 ibu lili sudah mengetahui adanya sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa milik Alpian;-----
- Bahwa saksi menerangkan Fauzan kenal dengan ibu lili sejak dia beli tanah;-----
- Bahwa saksi menerangkan ibu lili membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari pak darmawan sejak tahun 1983;-----

2. FAUZAN AZIZ :-----

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan penggugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja, tidak kenal dengan tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat ;-----
- Saksi menerangkan mengetahui dengan tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa bersebelahan dengan tanah saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan sejak tahun 1983 mempunyai tanah bersebelah dengan tanah objek sengketa;-----
- saksi menerangkan baru kenal dengan lili law ;-----
- Saksi menerangkan tidak pernah pemilik tanah lili law datang kelokasi tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- saksi menerangkan kenal dengan darmawan ;-----
- saksi menerangkan ada bangunan rumah diatas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- saksi menerangkan tidak tahu siapa pemilik bangunan rumah tersebut ;---
- saksi menerangkan tidak kenal dengan sugiman ;-----
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan indra gunawan ;-----
- Saksi menerangkan tidak pernah tanda tangan bukti surat P-3 dan T.1.a ;-
- Saksi menerangkan kenal dengan Alfian ;-----
- Saksi menerangkan pernah tanda tangan surat tanah ;-----
- Saksi menerangkan kenal dengan Ceng Aceng ;-----
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pernah di jual ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah orang cina ;-----
- Saksi menerangkan baru kenal dengan lili law ;-----
- Saksi menerangkan sejak tahun 1983 mempunyai tanah berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan alfian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan Empat (4) orang saksi yaitu bernama (1) SERIN, (2) INDRA GUNAWAN, (3) JOHARI, (4) ALFIAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. **SERIN** ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai PNS dikantor camat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2005-2006 sebagai luraj ;---
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan penggugat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui masalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa dibeli alpian dari Indera Gunawan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui letak tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ditanah objek sengketa sudah ada rumah milik Alpian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Fauzan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pak rasyid orang tua indera gunawan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan indera tidak kenal dengan ceng aceng ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadi pengukuran tanah pada tanggal 26 November ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengukuran tersebut hadir ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan indera gunawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan indera gunawan dulunya pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;-----

2. INDRA GUNAWAN ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa memang kepunyaannya pemberian orang tua ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tinggal dilokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan serin;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu waktu pengukuran tanah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan lupa pernah ikut pengukuran tanah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa tidak berbatasan langsung dengan tanah pak rasyid ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelah tanah pak alpian adalah tanah pak Fauzan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah tanya tanah siapa yang dibeli orang tua saya yang sekarang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan alpian;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa berjarak satu rumah dengan tanah pak rasyid ;-----
- Bahwa saksi menerangkan disebelah tanah yang menjadi objek sengketa berdiri rumah ;-----

3. JOHARI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu jadi ketua RT tidak kenal dengan lili ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu ada peralihan hak tanah ibu lili ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah ada tanda tangan surat tanah ceng aceng;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah yang ddijual ke indera gunawan adalah tanah ceng aceng ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa tanah tersebut tanah indera gunawan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ikut mengukur tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah 4 orang tanda tangan surat pernyataan hak ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjual tanah objek sengketa adalah ceng aceng dijual pada pak rasyid ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan ceng aceng ;-----
- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi ketua RT tidak ada nama ibu lili law ;-----
- Bahwa saksi menerangkan lili law bukan warga RT saya ;-----

4. **ALFIAN** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja, kenal dengan tergugat, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan kerja ;-----
- saksi menerangkan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa kepunyaan saksi ;-----
- saksi menerangkan bahwa batasan –batasan tanah milik saksi didepan berbatasan dengan jalan, dibelakang dengan jalan, dikanan dengan sukiman dan dikiri dengan fauzan yang sekarang menjadi objek sengketa;-----
- saksi menerangkan bahwa yang ditanda tangani Marwan surat pengukuran tanah untuk diketahui saksi tetangga kiri dan kanan ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak melihat marwan tanda tangan surat pengukuran tanah untuk diketahui saksi tetangga kiri dan kanan ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak melihat surat pengukuran tanah untuk diketahui saksi tetangga kiri dan kanan ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak ada berkas surat-surat tersebut ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak tahu tetangga sebelah yang atas nama fauzan atau marwan tanda tangan;-----
- saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pengukuran ;-----
- saksi menerangkan bahwa saksi yang membuat permohonan pada saat membuat sertifikat ;-----
- saksi menerangkan pada saat saksi membeli tanah kosong sudah ada bangunan rumah dan sudah dipagar keliling;-----
- saksi menerangkan bahwa indra gunawan yang membangun rumah ;-----
- saksi menerangkan bahwa saksi membuat surat pernyataan untuk tidak akan ikut sebagai pihak ketiga dalam perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan bahwa alasan saksi membuat surat pernyataan untuk tidak akan ikut sebagai sebagai pihak ke tiga dalam perkara ini karena terlalu repot ;-----
- saksi menerangkan bahwa mengetahui akibat-akibat hukumnya tidak akan ikut sebagai pihak ke tiga dalam perkara ;-----
- saksi menerangkan bahwa lupa pernah melihat bukti surat T-3 ;-----
- saksi menerangkan bahwa membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari indra gunawan ;-----
- saksi menerangkan bahwa membeli tanah berdasarkan surat-surat ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut pada waktu membeli sudah ada rumah ;-----
- saksi menerangkan bahwa saksi yang membeli tanah objek sengketa dari indra gunawan ;-----
- saksi menerangkan bahwa pada saat saksi membeli tanah dengan indera gunawan batas-batas tanah sudah jelas ;-----
- saksi menerangkan bahwa kondisi tanah yang menjadi objek sengketa sudah di pagar keliling dengan semen ;-----
- saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum membeli tanah yang menjadi objek sengketa sudah ada bangunan rumah ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Lili law ;-----
- saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan saimah ;-----
- saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya jual beli tanah objek sengketa awalnya yang membeli tersebut adalah Ipung dengan indra gunawan dengan dibayar sebagian sisanya dengan tempo, setelah waktu

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo sudah habis Ipung tidak bisa untuk membayar, akhirnya Ipung minta tolong saya untuk membelinya ;-----

- saksi menerangkan bahwa saksi hadir saat pengukuran tanah tersebut ;----
- saksi menerangkan bahwa Ipung hadir pada saat pengukuran tanah tersebut ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 04 Februari 2016 ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini, dan dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 13/ Kelurahan Senalang tanggal 26 Juli 2008 dengan Surat Ukur No. 15/Senalang/2008 tanggal 7 Juli 2008 dengan Luas 218 m² atas nama Alfian (bukti P-6 = T-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2015 yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat, terdapat eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan penggugat kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana tertuang dalam replik Penggugat tertanggal 17 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi apabila seseorang tidak ditujukan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang berisi bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari sertipikat objek sengketa *a quo* ternyata tidak dituju langsung kepada Penggugat, dengan demikian merujuk kepada kaidah hukum putusan MA yang telah diuraikan di atas maka penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat dalam perkara ini akan ditentukan secara kasuistis sejak saat Penggugat "merasa dirugikan" dan "mengetahui" adanya objek sengketa dengan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat mengetahui sertipikat objek sengketa *aquo* pada bulan Agustus 2014 sejak saat Penggugat mendapatkan copy Sertipikat objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 surat gugatan Penggugat dan pada tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di PN Lubuklinggau;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu terdapat fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang diterbitkan Sertipikat objek sengketa di PN Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 26/ Pdt.G/2014/PN.Llg (bukti T-8);-----
2. Bahwa Tergugat dalam perkara a quo merupakan Tergugat V dalam perkara perdata di PN Lubuklinggau dengan nomor register 26/Pdt.G/2014/PN.Llg yang telah mengikuti sidang sejak pemanggilan pertama pada tanggal 8 September 2014, dan berikutnya secara berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali panggilan dan yang terakhir pada tanggal 13 November 2014 dengan acara persidangan penetapan pencabutan gugatan (bukti T-12a,b,c,d,e);-----

3. Bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya pada poin 4 menyatakan mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya sertipikat objek sengketa pada bulan agustus 2014 yaitu pada saat mendapatkan fotocopi sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pengakuan para pihak merupakan sebagai salah satu alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mengetahui penerbitan sertipikat objek sengketa pada bulan Agustus 2014 sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya atau setidaknya-tidaknya pada saat pencabutan penggugat gugatan sengketa perdata atas kepemilikan tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek sengketa di PN Lubuklinggau dengan register perkara nomor 26/PDT.G/2014/PN.LLG pada tanggal 13 November 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor 54/G/2015/PTUN-PLG, sedangkan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dihitung sejak bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada 13 November 2014, sampai dengan gugatan didaftar pada tanggal 21 Oktober 2015 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu tersebut beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat telah lewat waktu telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.259.000;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 22 Februari
2016 oleh kami DEWI ASIMAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD
SYAUQIE, SH., MH, dan ADI IRAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh MARYANI, ub. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa hukum
Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ASIMAH, S.H.

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.,M.H

ADI IRAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



MARYANI UB, S.H.